

B A P P E D A
M e m b a n g u n
B e r s a m a
M a s y a r a k a t



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2019



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019.

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan di atas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan tahun yang akan datang.

Pekalongan, April 2020

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN



Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

Pembina Utama Muda
NIP. 19650717 199203 2 014

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Dalam mencapai tujuan organisasi, Bappeda Kota Pekalongan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021. Sasaran strategis yang tertuang dalam Revisi Ketiga Renstra terdiri atas 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai AKIP target yang ditetapkan 85.

Berdasarkan penilaian AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2019 nilai AKIP Bappeda 85,09 dengan katagori A predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,11 persen.

2. Indikator perentase program RKPD selaras dengan program RPJMD dengan capaian kinerja 100%, dari target 100% tercapai 100%. Capaian tersebut dapat dilihat dari program RKPD Tahun 2019 yang sesuai dengan program RPJMD.

3. Indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan dengan capaian 121,22% dari target 45 %, terealisasi 54,55 %. Penelitian sebanyak 11 tema/riset, ada 6 riset yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, sehingga hasilnya $6/11 \times 100\% = 54,55\%$.

4. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinkominfo dengan nilai indeks 900, sehingga ketercapaian untuk Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 tercapai 100% dengan target untuk nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 adalah 900.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Bappeda Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan organisasi antara lain yaitu :1 Belum optimalnya implementasi sistem manajemen mutu; 2. Sistem perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengikuti dinamika kebutuhan sosial, ekonomi, maupun infrastruktur; 3. Hasil penelitian dan pengembangan belum optimal meningkatkan kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut di atas Bappeda Kota Pekalongan mengoptimalkan sitem manajemen, kinerja organisasi dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral serta mengoptimalkan hasil penelitian dan pengembangan dalam medukung perencanaan pembangunan. Dan sebagai langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain dengan terus-menerus merencanakan dan melaksanakan strategi serta kebijakan yang berkenaan dengan pencapaian indikator kinerja utama organisasi.

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-1
1.3. Dasar Hukum.....	I-2
1.4. Sistematika	I-3
1.5. Gambaran Umum Organisasi	I-3
1.6. Isu Strategis.....	I-27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1. Rencana Strategis	II-1
2.2. Perjanjian Kinerja.....	II-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	III-1
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	III-4
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	III-5
3.4. Akuntabilitas Keuangan	III-12
BAB IV PENUTUP	IV-1
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019	
- INDIKATOR KINERJA UTAMA	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 21 April 2014. Dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu, yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. BAPPEDA sebagaimana institusi pemerintahan lainnya, mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjina Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

1.4 Sistematika

LKjIP Bappeda Kota Pekalongan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari:

1. Latar Belakang;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Dasar Hukum;
4. Sistematika;
5. Gambaran Umum Organisasi;
6. Isu Strategis Organisasi.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

1. Rencana Strategis;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Tahun 2019;
2. Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup

1.5 Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) merupakan institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah disesuaikan dengan Perwal 85 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tugas pokok Bappeda menurut peraturan walikota tersebut adalah membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKjPJ), penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara);
2. perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;


3. pengkoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan;
4. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
5. penyelenggaraan teknis dan manajerial untuk peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan;
6. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
7. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
8. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan terdiri dari Kepala BAPPEDA yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah, dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Subbidang Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Ekonomi;
 - 2) Subbidang Infrastruktur Wilayah;
 - 3) Subbidang Perumahan dan Permukiman.
- e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Program Kerja;
 - 2) Subbidang Data dan Evaluasi;
 - 3) Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
- f. UPTB
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Kota Pekalongan

Sebagaimana Gambar 1.1, masing-masing unsur dari organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas:

Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif.

b. Fungsi:

- 1) perumusan sasaran, program dan kegiatan Badan;
- 2) pengkoordinasian penyusunan kebijakan Badan;
- 3) pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- 4) pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- 5) pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- 6) pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- 7) pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- 8) pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 9) penyelenggaraan rapat-rapat teknis di dalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- 10) pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 11) pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- 12) pengendalian, Pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan. Fungsinya adalah penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan; penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran; penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran; penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi pelaporan capaian kinerja; pemverifikasian pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan; pelaksanaan fungsi akuntansi; penyusunan bahan dan pengkoordinasian laporan keuangan; penyusunan bahan profil perangkat daerah; pengelolaan data dan informasi; penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan; penyusunan,

pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Fungsinya adalah penyusunan rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian; pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan; pelaksanaan kegiatan tata kelola aset meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan aset; pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian; pengelolaan serta penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang tugasnya; pengelolaan penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemerintahan, Sosisal dan Budaya

a. Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.

b. Fungsi:

- 1) perumusan program kerja bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 2) pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 3) pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 4) pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 5) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan Dokumen Perencanaan lainnya Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 6) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 7) pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 8) pengkoordinasian Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;

- 9) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 10) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, dan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tugas dan fungsi :

- 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat; penyusunan bahan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; penganalisaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; penyusunan bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; penyusunan bahan perencanaan pengendalian pengendalian/monitoring

dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Kesejahteraan Sosial. Fungsinya adalah penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Kesejahteraan Sosial; penyusunan bahan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; penganalisaan menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; penyusunan bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; penyusunan bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; penyusunan bahan perencanaan pengendalian/pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak; pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 3) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Fungsinya adalah penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan; penyusunan bahan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; penganalisaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan; penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan; penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan; penyusunan bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan; penyusunan bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan; penyusunan bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan; pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan; penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah

a. Tugas

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah.

b. Fungsi

- 1) perumusan program kerja bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 2) pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 3) pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 4) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW dengan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Tetangga dan internal Perangkat Daerah;
- 5) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 6) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kota Pekalongan dalam Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 7) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 8) pengkoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 9) pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah
- 10) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 11) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah terdiri dari 3 (tiga) subbidang yaitu Sub Bidang Ekonomi, Sub Bidang Infrastruktur Wilayah dan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, dengan tugas fungsi:

- 1) Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Ekonomi. Fungsinya adalah penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Ekonomi; penyusunan bahan Rancangan RPJPD, RTRW,

RPJMD, RKPD urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; penganalisaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; penyusunan bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; penyusunan bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; penyusunan bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 2) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Adapun fungsinya adalah penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Infrastruktur Wilayah; penyusunan bahan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan dan administrasi pembangunan; penganalisaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan dan administrasi pembangunan; penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan; penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan; penyusunan bahan

perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan; penyusunan bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan; penyusunan bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan; pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan; penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 3) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Perumahan dan Permukiman. Adapun fungsinya penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Perumahan dan Permukiman; penyusunan bahan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; penganalisaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; penyusunan bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; penyusunan bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; penyusunan bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program

a. Tugas

Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusunan Program adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program.

b. Fungsi

- 1) perumusan program kerja Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program;
- 2) pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, LKPI dan RKPD Kota Pekalongan;
- 3) pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, LKPI dan RKPD Kota Pekalongan;
- 4) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program;
- 5) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kota Pekalongan dalam bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program;
- 6) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program;
- 7) pengkoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program;
- 8) pengkoordinasian Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program;
- 9) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program;
- 10) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 11) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Sub Bidang Program Kerja, dan Sub Bidang Data dan Evaluasi, dengan tugas dan fungsi :

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan. Adapun fungsinya adalah pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan dan inovasi di daerah; penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Walikota dan Perangkat Daerah; penyiapan bahan koordinasi hasil rumusan kebijakan kelitbangan dan inovasi daerah; pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan dan inovasi pemerintah daerah; pengkoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan dan inovasi daerah; pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan, perekayasa, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan Kelitbangan dan Inovasi Daerah; pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dan Inovasi dengan Institusi Litbangyasa, baik dengan lembaga Litbangyasa pemerintah maupun swasta; pengkoordinasian penyelenggaraan Diseminasi hasil Kelitbangan dan Inovasi di daerah; pelaksanaan inventarisasi dan perumusan pemecahan permasalahan pembangunan bidang Kelitbangan dan Inovasi Daerah; pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan/monitoring, analisis, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan bidang Kelitbangan dan Inovasi Daerah; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 2) Sub Bidang Program Kerja, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program dalam bidang Penyusunan Program Kerja. Fungsinya adalah penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengembangan; pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program Kelitbangan dan Inovasi di daerah; penyusunan bahan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Walikota dan Perangkat Daerah; penyiapan bahan koordinasi hasil rumusan kebijakan Kelitbangan dan Inovasi Daerah; pelaksanaan pembinaan program dan kegiatan kelitbangan dan Inovasi pemerintah daerah; pengkoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia Kelitbangan dan Inovasi Daerah; pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kegiatan Kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan, perekayasa, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan Kelitbangan dan Inovasi Daerah; pelaksanaan koordinasi optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dan Inovasi dengan institusi

Litbangyasa, baik dengan lembaga Litbangyasa pemerintah maupun swasta; pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Diseminasi hasil Kelitbangan dan Inovasi di daerah; pelaksanaan inventarisasi dan perumusan pemecahan permasalahan pembangunan bidang Kelitbangan dan Inovasi Daerah; penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 3) Sub Bidang Data dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Data dan Evaluasi. Fungsinya adalah penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Data dan Evaluasi; pelaksanaan koordinasi penyusunan dan analisa data daerah; pengelolaan data dan informasi hasil pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah; pengelolaan data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dana provinsi dan pusat; dan pengolahan bahan-bahan, penganalisaan, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran; penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. UPTB

Pada Bappeda dapat dibentuk UPTB dengan tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Bappeda dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

A. Sumber Daya Bappeda

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan per 31 Desember 2019, tercatat sebanyak 34 orang (1 orang dengan status diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan). Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan diuraikan sebagai berikut:

1) Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan adalah:

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BAPPEDA
Kota Pekalongan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	SARJANA MUDA	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat	-	1	3	2	3	3	-	12
2	Pemerintahan, sosial dan budaya	-	-	-	-	3	2	-	5
3	Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	-	-	-	-	3	2	-	5
4	Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program	-	-	-	-	4	3	-	7
5	Fungsional Perencana	-	-	-	-	3	1	-	4
6	Statistisi	-	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah (Orang)		0	1	3	2	17	11	0	34
Persentase (%)		0	2,94	8,82	5,88	50,0	32,36	0	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Desember 2019

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMP dan tertinggi adalah Sarjana (S1), sebagian besar berpendidikan S1 dan S2 (82,36%).

2) Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	8	4	12
2	Pemerintahan, Sosial Budaya	1	4	5
3	Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	3	2	5
4	Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program	2	5	7
5	Fungsional Perencana	2	2	4
6	Statistisi	-	1	1
Total (Orang)		16	18	34
Persentase (%)		47,06	52,94	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Desember 2019

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan, dengan selisih yang tidak terlalu banyak. Sehingga dapat dikatakan komposisi jumlah pegawai laki-laki dan perempuan relatif seimbang di Bappeda Kota Pekalongan.

3) Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan terbanyak adalah pegawai Golongan III (67,65 %). Secara lengkap komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	1	3	6	2	12
2	Pemerintahan, Sosial dan Budaya	-	-	3	2	5
3	Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	-	-	4	1	5
4	Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program	-	-	6	1	7
5	Fungsional Perencana	-	-	3	1	4
6	Statistisi	-	-	1	-	1
Jumlah (Orang)		1	3	23	7	34
Persentase (%)		2,94	8,82	67,65	20,59	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Desember 2019

B. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana BAPPEDA Kota Pekalongan
Tahun 2019

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer	27	Unit
2	Printer	30	Unit
3	Notebook / Laptop	35	Unit
4	LCD Proyektor	5	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
5	Mesin Ketik	2	Unit
6	AC	14	Unit
7	Televisi	3	Unit
8	Sound System	2	Unit
9	Filling Cabinet	37	Unit
10	Lemari display	1	Unit
11	White board	2	Unit
12	Witeboard Interaktif	1	Unit
13	Kendaraan Roda 4	3	Unit
14	Kendaraan Roda 2	15	Unit
15	Drone	1	Unit
16	Perekam suara	2	Unit
17	Kamera	2	Unit
18	Mesin penghancur kertas	3	Unit
19	Scanner Portable	1	Unit
20	Eksternal Hardisk	6	Unit
21	Ruang Rapat	2	ruang

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Desember 2019

C. Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Gambaran kinerja sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA selama 3 tahun pertama periode renstra Bappeda 2016-2021 dan reuiu Pencapaian realisasi keuangan 3 tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

Tabel 1.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan 2016-2018

NO	Kinerja Sasaran Bappeda	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator	Realisasi Capaian Tahun ke -			Target Renstra PD Tahun ke -			Rasio Capaian pada Tahun ke -		
				1	2	3	4	5	6	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data	Persentase ketersediaan data	persen	92,12%	-	-	-	-		92,12%	-	
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD	persen	97,57%	-	-	-	-		97,57%	-	
3	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada perangkat daerah	Persentase kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	persen	100%	-	-	-	-		100%	-	
4	Terwujudnya keterlibatan lembaga/dunia usaha dan stake holder dalam perencanaan dan pembangunan	Persentase keterlibatan lembaga/dunia usaha dan stakeholder dalam perencanaan dan pembangunan	persen	100%	-	-	-	-		100%	-	

5	Terwujudnya dokumen perencanaan sektoral yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan sektoral yang berkualitas	persen	100%	-	-	-	-	-	100%	-	
6	Penyusunan dan pengendalian sistem manajemen mutu	Diperolehnya sertifikat ISO	Angka	-	1	1	-	-	-	-	100%	100%
7	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) perangkat daerah	Angka	-	38,5	38,5	-	-	-	-	38,63	-
		Nilai komponen pengukutan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) perangkat daerah	Angka	-	19,5	19,5	-	-	-	-	19,54	-
		Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) perangkat daerah	Angka	-	19,8	19,8	-	-	-	-	19,88	-
8	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%

9	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan kebijakan	Persen	-	39%	34%	-	-	-	-	40%	55%
		Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif	Persen	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
10	Meningkatnya Akuntabilitas, Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD dan Pemanfaatan Hasil Litbang dalam Perencanaan Pembangunan	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	-	-	-	85	86	87,5	-	-	-
		Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
		Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	persen	-	-	-	45	45	50	-	-	-
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	indeks	-	-	-	900	950	950	-	-	-

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, 2019

Tabel 1.6 Review Pencapaian Realisasi Keuangan BAPPEDA
Kota Pekalongan 2016-2018

NO	Jenis Belanja	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)			Realisasi Anggaran Tahun ke- (Jutaan)			Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)			Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	Angga ran	Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	2.436,520	3.011,804	3.680,523	2.338,956779	2.829,417251	3.507,150483	96,00	93,94	95,29	22,91	22,46
	a. Belanja Pegawai	2.436,520	3.011,804	3.680,523	2.338,956779	2.829,417251	3.507,150483	96,00	93,94	95,29	22,91	22,46
2	Belanja Langsung	4.169,300	6.945,464	7.297,807	3.965,677825	6.562,397005	6.295,631585	95,12	94,48	86,27	35,83	30,71
	a. Belanja Pegawai	1.270,722	1.354,347	1.816,005	1.251,350000	1.330,859500	1.748,070000	98,48	98,27	96,26	20,33	18,85
	b. Belanja Barang/Jasa	2.809,928	5.447,017	5.287,762	2.629,685519	5.091,105805	4.363,614210	93,59	93,47	82,52	45,46	39,66
	c. Belanja Modal	88,650000	144,100000	194,040000	84,642306	140,431700	183,947375	95,48	97,45	94,80	48,6	48,45

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, 2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1 Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara);
- 2 Merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;
- 3 Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan;
- 4 Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
- 5 Menyelenggarakan teknis dan manajerial untuk peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan;
- 6 Memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- 7 Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, bahwa penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sesuai RPJMD 2016-2021 menjadi urusan Bappeda Kota Pekalongan, tentunya selain penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

Adapun riview kinerja penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan Tahun 2018 dan kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel 1.7 dibawah ini :

Tabel 1.7 Review Pencapaian Kinerja Urusan Perencanaan pembangunan Dan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

NO	Indikator Sasaran	Urusan Perencanaan Pembangunan			Urusan Penelitian dan Pengembangan		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Diperolehnya sertifikat ISO	1	1	100%	-	-	-
2	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) perangkat daerah	38,50	38,63	100,33%	-	-	-
3	Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) perangkat daerah	19,50	19,54	100,20%	-	-	-
4	Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) perangkat daerah	19,80	19,88	100,40	-	-	-
5	Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	100%	100%	100%	-	-	-
6	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan				40%	55%	137,5%
7	Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif				100%	100%	100%

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, 2019 diolah

I.6 Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Pekalongan, Bappeda dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis diantaranya :

1. Penerapan sistem manajemen mutu melalui peningkatan administrasi perkantoran, pemenuhan sarpras aparatur dan peningkatan kualitas SDM.
2. Penyusunan dokumen perencanaan Bappeda yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP.
3. Pendalaman analisis terhadap permasalahan serta pemahaman atas sinkronisasi program pusat dan daerah serta peraturan perundang-undangan dalam penyusunan perencanaan.
4. Keterhubungan dan sinkronisasi (link and match) antara kebutuhan penelitian pengembangan dengan perencanaan pembangunan.
5. Sistem inovasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Bappeda Kota Pekalongan untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Bappeda beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pekalongan 2016-2021, yang sudah di revisi tiga kali yaitu Tahun 2017, 2018 dan 2019.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 disusun untuk mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 khususnya di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dan telah di revisi pertama pada Tahun 2017 dalam rangka menyesuaikan SOTK baru, revisi kedua Tahun 2018 untuk penyesuaian revisi RPJMD dan revisi ketiga Tahun 2019 dalam rangka penyesuaian Kegiatan baru dan hasil reuiu renja oleh Inspektorat Kota Pekalongan.

Revisi Renstra Bappeda Kota Pekalongan berdasarkan nomenklatur Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa organisasi perangkat daerah tidak memiliki visi dan misi sendiri, akan tetapi dalam rangka melaksanakan visi dan misi kepala daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, Bappeda Kota Pekalongan perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Pekalongan.

2.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA Kota Pekalongan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota

Pekalongan Tahun 2016-2021 serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Adapun tujuan renstra Bappeda hasil revisi Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021(Setelah Revisi)

Tujuan	Indikator Tujuan
Misi 2 RPJMD : meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan tersebut diatas selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi II RJPMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, tujuan ke 5 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi, selaras dengan sasaran ke 9 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan sasaran ke 16 meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

2.1.2. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi Kota pekalongan 2016-2021, Bappeda menetapkan sasaran strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 sasaran strategis. Berikut merupakan sasaran dan indikator sasaran hasil revisi ketiga renstra Tahun 2019.

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	Nilai evaluasi AKIP
	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD
	Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai keterbukaan informasi publik

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan perangkat daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2019. Bappeda Kota Pekalongan telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	1. Nilai evaluasi AKIP	indeks	85
		2. Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100
		3. Persentase pemanfaatan litbang dalam perencanaan pembangunan	persen	45
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4. Nilai keterbukaan informasi publik	indeks	900

2.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Bappeda Kota Pekalongan menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai

sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Revisi Renstra Bappeda Kota Pekalongan dan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator yang ada dalam Revisi Renstra Bappeda Kota Pekalongan 2016-2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pekalongan hasil revidi sebanyak 7 Indikator. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Pekalongan hasil revisi renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pekalongan
Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Utama
1	Nilai evaluasi AKIP
2	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD
3	Persentase pemanfaatan litbang dalam perencanaan pembangunan
4	Nilai keterbukaan informasi publik

2.2.2. Rencana Anggaran

Bappeda Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2019 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta didasarkan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019.

Rencana kegiatan ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program dan kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Bappeda Kota Pekalongan
ABPD-P Tahun Anggaran 2019

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BAPPEDA	7.297.807.000,00		
A	Urusan Perencanaan	5.757.707.000,00		

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
	Pembangunan			
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	869.900.000,00	Pelaksanaan surat-menysurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	100%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	65.400.000,00	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	51.700.000,00	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.800.000,00	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan
5	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,00	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000,00	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.500.000,00	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
10	Penyediaan makanan	72.000.000,00	Jumlah bulan	11 bulan

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
	dan minuman		penyediaan makanan dan minuman	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	550.000.000,00	Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	358 orang
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	205.000.000,00	Pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	100 persen
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000,00	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan BBM	18 unit
2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	95.000.000,00	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	14 unit
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	587.500.000,00	Capaian laporan kinerja	100 %
1	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	7.500.000,00	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) dan evaluasi renja per triwulanan yang disusun	6 dokumen
2	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan PD	8.000.000,00	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (PK penetapan dan perubahan, Lakip) dan laporan-laporan keuangan PD yang	6 dokumen

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
			disusun	
3	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	12.000.000,00	Jumlah dokumen profil bidang yang disusun	1 dokumen
4	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	25.000.000,00	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PD	12 bulan
5	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)	535.000.000,00	Laporan akhir kegiatan PMG	1 laporan
			LP2KD Kota Pekalongan Tahun 2019	1 laporan
			Laporan tahunan kinerja TKPKD Kota Pekalongan Tahun 2019	1 laporan
			Laporan tahunan program TPB/SDGs	1 laporan
			Laporan akhir kegiatan TPB/SDGs Kota pekalongan	1 laporan
			CD data profil daerah Kota Pekalongan	1 set
			Buku analisis indikator sosial ekonomi makro dan indikator pendukung tahun 2019	1 dokumen
			Profil investasi Kota Pekalongan	1 laporan
			Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi antar anggota PEL/FEDEP kota, provinsi maupun pusat	1 laporan
			Laporan akhir pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas PPD	1 laporan
IV	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPM)	129.907.000,00	Prosentase pengaduan	0 %

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
1	Penyediaan jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah	29.907.000,00	Jumlah jasa tenaga kontrak PD SK walikota	1 org/bulan
2	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	10.000.000,00	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik	3 kali
3	Audit dan survailance ISO	90.000.000,00	Jumlah dokumen hasil audit/survelaince ISO	1 dokumen
V	Program Pengembangan Data / Informasi	86.000.000,00	Persentase pemanfaatan data/informasi dalam perencanaan	100 %
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	36.000.000,00	Jumlah dokumen profil data perangkat daerah	1 dokumen
2	Pendampingan Pengembangan Sistim Informasi Pembangunan Daerah	50.000.000,00	Jumlah laporan kegiatan pendampingan SIPD	1 laporan
VI	Program perencanaan pembangunan daerah	1.904.000.000,00	Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu	100 %
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Triwulanan Tepat Waktu	100%
1	Penyusunan Rancangan RPJMD	200.000.000,00	Jumlah background study yang disusun	1 dokumen
2	Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi	110.000.000,00	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan dan evaluasi kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi	4 dokumen
3	Perencanaan Pembangunan Daerah	819.000.000,00	Jumlah dokumen penyusunan Perubahan RKPD 2019, RKPD Kota Pekalongan Tahun 2020 dan rancangan Awal RKPD 2021	3 dokumen

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
4	Penyusunan KUA-PPAS APBD	400.000.000,00	Jumlah dokumen penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD 2019 dan KUA PPAS APBD 2020	2 dokumen
5	Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	155.000.000,00	Jumlah dokumen monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	4 dokumen
6	Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban (LKPJ)	200.000.000,00	Jumlah LKPJ yang disusun	1 dokumen
7	Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah	25,000,000,00	Jumlah raperda perencanaan yang disusun	1 raperda
VI I	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	250.000.000,00	persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100 %
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	140.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	2 dokumen
			Jumlah dokumen raodmap ekonomi kreatif yang disusun	1 dokumen
2	Fasilitasi Pengembangan Technopark	90.000.000,00	Jumlah rakor dan sosialisasi pengembangan teknopark yang dilaksanakan	8 kali
3	Pendampingan Pengembangan Ekonomi Lokal	20.000.000,00	Jumlah dokumen kegiatan pendampingan pengembangan ekonomi lokal yang disusun	1 dokumen
VI II	Program perencanaan infrastruktur wilayah, perumahan rakyat dan kawasan	1.355.000.000,00	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan kawasan	100 %

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
	permukiman		permukiman	
1	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	350.000.000,00	Jumlah dokumen RTBL	2 dokumen
2	Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)	125.000.000,00	Jumlah dokumen laporan BKPRD Kota Pekalongan	1 dokumen
3	Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Kesehatan Lingkungan)	170.000.000,00	Jumlah dokumen pemanfaatan AMPL Kota Pekalongan	1 dokumen
			Jumlah dokumen SSK yang disusun	1 dokumen
4	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	150.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen evaluasi smartcity yang disusun	1 dokumen
5	Penyusunan masterplan draenase	460.000.000,00	Jumlah dokumen masterplan draenase yang disusun	1 dokumen
6	Koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	100.000.000,00	Jumlah laporan kegiatan koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang disusun	1 laporan
			Jumlah dokumen RP2KPKP yang disusun	1 dokumen
IX	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	370.400.000,00	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud	100%
1	Fasilitasi kelompok bangun perkotaan	75.000.000,00	Jumlah dokumen rekomendasi kelompok bangun perkotaan yang disusun	1 dokumen
2	Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	68.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif	1 dokumen

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
			gender yang disusun	
3	Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak	41.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Responsif anak yang disusun	1 dokumen
4	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan , sosial dan budaya	43.500.000,00	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan , sosial dan budaya yang disusun	1 dokumen
5	Pendampingan penanggulangan masalah gizi	57.500.000,00	Jumlah laporan pendampingan penanggulangan masalah gizi yang disusun	1 laporan
6	Pendampingan tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs	10.400.000,00	Jumlah laporan pendampingan tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGa yang disusun	1 laporan
7	Pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan	75.000.000,00	Jumlah laporan pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan yang disusun	1 laporan
B	Urusan Penelitian dan Pengembangan	1.540.100.000,00		
I	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN	830.000.000,00	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	50%
1	Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan	25.000.000,00	Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan	1 jurnal
2	Riset Unggulan Daerah	175.000.000,00	Jumlah riset unggulan yang terfasilitasi	5 riset

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
3	Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan	280.000.000,00	Jumlah kajian dan rekomendasi dewan riset daerah yang tersusun	2 riset / kajian
			Jumlah workshop pengabdian masyarakat yang dilaksanakan	4 kali
4	Fasilitasi Riset bersama dan Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan	350.000.000,00	Jumlah Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan rekomendasi izin riset dan informasi kelitbangan	1 pusat layanan
			Jumlah aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan	1 aplikasi
			Jumlah workshop / FGD kelitbangan	5 kali
			Jumlah kajian yang tersusun	2 kajian
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IPTEK DAN INOVASI DAERAH	710.100.000,00	Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah	95 %
1	Fasilitasi pengembangan inovasi dan Kreatifitas daerah	710.100.000,00	Jumlah event pameran inovasi dan kreatifitas pembangunan Kota Pekalongan yang diselenggarakan	1 event
			Pemenang krenova yang terseleksi	5 pemenang
			Jumlah event keikutsertaan peserta pada pameran inovasi	1 event
			Jumlah FGD/raker/rakor/workshop tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi	5 kali

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Bappeda Kota Pekalongan melaksanakan 2 (dua) Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Urusan

Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, kedua urusan tersebut dilaksanakan dalam 11 (sebelas) Program dan 50 (lima puluh) kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Organisasi publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel kepada publik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Bappeda Kota Pekalongan selaku pengemban amanah melaksanakan kewajiban tersebut melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 dan disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kota Pekalongan 2016-2021.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja yang sudah di perjanjikan antara kepala perangkat daerah masing-masing dengan kepala daerah, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan

dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Indikator Kinerja

Persentase	Predikat
(1)	(2)
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah diperbaharui dengan permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66% ≤ 75%
4	Rendah	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Bappeda Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Ketiga Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Revisi Ketiga Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja Bappeda Kota Pekalongan sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Revisi Ketiga Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcomes), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

Tabel 3.3 Target Capaian Indikator Kinerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nilai AKIP	Indeks	85
2	Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD	persen	100
3	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	persen	45
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	900

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Revisi Ketiga Rencana Strategis Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan	Nilai AKIP	Indeks	Salah satu parameter keterukuran akuntabilitas badan publik dengan nilai AKIP	Nilai AKIP	Inpektorat
		Persentase	Persen	Keselarasan	Program RKPD	Bappeda

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	program RKPD selaras dengan program RPJMD		RKPD terhadap RPJMD merupakan salah satu indikator keberhasilan perencanaan pembangunan daerah	yg sesuai dengan RPJMD dibagi seluruh pogram RKPD dikalikan 100%	
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	persen	Setiap perencanaan pembangunan idealnya diawali dengan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan	Jumlah penelitian yang dapat dimanfaatkan dlm perencanaan pembangunan dibagi jumlah riset yang dilakukan dlm 1 tahun	Bappeda
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	Kualitas pelayanan publik dapat diukur dengan nilai keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Dinkominfo

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditetapkan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Bappeda Kota Pekalongan telah menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2021 hasil revisi terhadap Indikator Kinerja Utama sebelumnya. Revisi Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun realisasi kinerja utama Bappeda hasil revisi ketiga Rencana Strategis 2016-2021 Bappeda Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai AKIP	indeks	85	85,09	100,11
2	Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD	persen	100	100	100
3	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	persen	45	54,55	121,22
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	900	900	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indikator nilai AKIP target yang ditetapkan 85.
Berdasarkan penilaian AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2019 nilai AKIP Bappeda 85,09 dengan katagori A predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,11 persen.
2. Indikator perentase program RKPD selaras dengan program RPJMD dengan capaian kinerja 100%, dari target 100% tercapai 100%. Capaian tersebut dapat dilihat dari program RKPD Tahun 2019 yang sesuai dengan program RPJMD.
3. Indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan dengan capaian 121,22% dari target 45 %, terealisasi 54,55 %. Penelitian sebanyak 11 tema/riset, ada 6 riset yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, sehingga hasilnya $6/11 \times 100\% = 54,55\%$.
4. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinkominfo dengan nilai indeks 900, sehingga ketercapaian untuk Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 tercapai 100% dengan target untuk nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 adalah 900.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Bappeda Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen revisi Renstra 2016-2021.

Secara umum Bappeda Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam revisi Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kota Pekalongan sebanyak 2 sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019.

Pengukuran masing-masing capaian indikator kinerja sasaran Bappeda pada Tahun 2019, akan dibahas lebih rinci pada sub bab 3.3.1 dan sub bab 3.3.2.

3.3.1 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan

Indikator kinerja sasaran 1 meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan diukur dengan 3 indikator yaitu nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD dan persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.

Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Bappeda sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan pengukuran kinerja pada tahun 2019, perencanaan kinerja tahun 2020 dan hasil dari penilaian terhadap laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

Indikator persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD dalam rangka menjaga konsistensi perencanaan, dapat dilihat dari program-program yang dilaksanakan dalam RKPD sesuai dengan program-program RPJMD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diperbaharui dengan permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengharuskan adanya sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang dengan program-program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang merupakan *core bussiness* dan

tupoksi utama Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan. Indikator sasaran tersebut diatas merupakan indikator yang sangat penting, relevan, dan cukup untuk mengukur terhadap sasaran kinerja ini. Pengukuran capaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan pada Tahun 2019.

Adapun formulasi untuk mengukur persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD adalah Program RKPD tahun 2019 yang selaras dengan RPJMD untuk perencanaan Tahun 2019 di kalikan 100 persen

Perencanaan akan lebih baik jika dilaksanakan berdasarkan penelitian terlebih dahulu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, sehingga diharapkan pada saat pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indikator persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan diformulasikan dengan jumlah penelitian/kajian yang dapat ditindaklanjuti oleh Bappeda atau OPD terkait dalam perencanaan pembangunan dikalikan 100 persen.

Pengukuran capaian kinerja sasaran yang pertama yaitu meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan dengan perbandingan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2021	
			Target	Realisasi		Target	% Capaian Kinerja
1	Nilai AKIP	indeks	85	85,09	100,11%	87,5	97,25
2	Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD	persen	100	100	100%	100	100 %
3	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	persen	45	54,45	121,22%	50	109 %
	RATA-RATA				107,11%		

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran 1 untuk indikator kinerja Nilai AKIP, bahwa nilai evaluasi AKIP Bappeda Kota Pekalongan pada tahun 2019 adalah 85,09 kategori A dengan predikat memuaskan. Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat terhadap kinerja Bappeda Tahun 2019, perencanaan kinerja Tahun 2020 dan penilaian laporan kinerja instansi

pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2018. Hasil evaluasi AKIP 2019 lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan yaitu 85, sehingga ketercapainnya sebesar 100,11%

Untuk indikator kedua pada sasaran yang pertama yaitu persentase program RKPD selaras dengan program RKPD berdasarkan evaluasi diperoleh hasil 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah program RKPD Tahun 2019 yang ada di OPD Kota Pekalongan sebanyak 151 termasuk didalamnya 5 program rutin di masing-masing OPD. Sedangkan jumlah program yang ada di RPJMD untuk perencanaan Tahun 2019 sebanyak 151 program. Sehingga jumlah program di RKPD 2019 sama dengan jumlah program RPJMD untuk target Tahun 2019 yaitu sebanyak 151 program atau program RKPD dan RPJMD tingkat keselarasannya $151/151 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran 1 pada indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan, diperoleh gambaran bahwa dari indikator capaian kinerja persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan menghasilkan capaian kinerja 121,22 % atau bermakna memuaskan. Capaian kinerja ini berdasarkan jumlah riset/penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan sebesar 54,55% dari target 45%. Hasil ini diperoleh dari jumlah seluruh dokumen kajian penelitian dan pengembangan yang disusun pada tahun 2019 sebanyak 11 kajian/riset, sedangkan jumlah dokumen kajian yang sudah dan akan ditindaklanjuti oleh Bappeda dan atau OPD terkait sebanyak 6 dokumen. Jadi persentase kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti adalah sebesar $6/11 \times 100\% = 54,55\%$. Secara umum, 6 kajian tersebut ditindaklanjuti oleh OPD terkait dalam bentuk bahan perumusan kebijakan, bahan penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan, serta bahan penyusunan pengembangan kajian lebih lanjut. Berikut merupakan bentuk tindak lanjut dokumen penelitian dan pengembangan Tahun 2019.

Tabel 3.7 Bentuk Tindak Lanjut Dokumen Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019

No	Kajian	Jenis Tindak Lanjut
1.	Model Akselerasi Pencapaian Open Defecation Free (ODF) Kota Pekalongan melalui Penguatan Kelurahan (Sebuah Strategi Percepatan Pembangunan Kesehatan Berbasis Masyarakat)	Sebagai masukan dalam penanganan ODF di Kota Pekalongan melalui partisipasi masyarakat
2.	Kampung Batik Digital Berbasis Virtual Tour sebagai Wadah Promosi Batik Kota Pekalongan di Era Industri 4.0	Rekomendasi bagi dinas terkait dalam mempromosikan aneka wisata di Kota pekalongan

No	Kajian	Jenis Tindak Lanjut
3.	Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Faktor Sosial, Ekonomi dan Lingkungan di Pasar Grosir Setono	Sebagai masukan bagi stake holder terkait agar pembangunan jalan tol bisa menjadi potensi terhadap peningkatan ekonomi, sosial maupun lingkungan
4.	Penggunaan Kembali Limbah Cair Batik Menjadi Air Bersih Menggunakan Metode Teknologi Membran	Direkomendasikan dalam penanganan limbah cair batik agar masalah lingkungan terkait produksi batik Kota pekalongan lebih ramah lingkungan
5.	Adopsi Inovasi Media Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE) untuk Memperkuat Industri Kreatif Kota Pekalongan di Era Industri 4.0	Sebagai bahan masukan dalam Kebijakan penguatan Industri Kreatif Kota Pekalongan
6.	Megono Kaleng Kuliner Tradisional Kota Pekalongan	Inovasi dalam pengemasan produk makanan khas pekalongan sehingga lebih luas dalam pemasaran
7.	Studi Konsep Pengembangan Pekalongan Baru	-
8.	Road Map Percepatan Pengembangan Pariwisata Kota Pekalongan	-
9.	Penelitian Analisis Investasi Penyertaan Modal Perumda Tirtayasa	-
10	Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Exit Jalan Tol	-
11	Strategi Penurunan Angka Pengangguran	-

Selain kajian tersebut diatas, dalam mendukung Indikator sasaran Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan dihasilkan inovasi litbang melalui lomba krenova yang diikuti oleh masyarakat Kota Pekalongan dan terpilih 5(lima) inovasi yang dinobatkan menjadi juara 1 sampai harapan II. Adapun pemenang dan judul inovasi krenova tersebut seperti pada tabel 3.8 :

Tabel. 3.8 Pemenang dan Judul Inovasi Krenova
Tahun 2019

No.	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
1	M. Khoirul Lutfi	"Shoot!" Kaos Anti Radiasi dan Kaos Augmented Reality
2	Aji Putranto	Membuat Strain Baru Ikan Hias Guppy dan Cupang Sendiri yang Berkualitas Ekspor
3	Anaf Uliany, dkk	Pengolahan Limbah Cair Sistem Koagulasi dan Biosand Berbasis Home Industri
4	Khusnawan, ST	Alat Pembersih Biji Milet untuk Pakan Burung
5	Rochiman	Art & Furniture Limbah Ranting Pohon

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, Tahun 2019



Gambar III.1. Hasil pemenang lomba krenova Kota Pekalongan Tahun 2019

Pada tahun 2019, dalam urusan penelitian dan pengembangan, melalui Bappeda mendapatkan penghargaan sebagai peringkat III kategori Inovasi pada Anugerah Indeks Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah.



Gambar III.2. Penghargaan peringkat III kategori Inovasi pada Anugerah Indeks Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Hasil pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan dengan 3 (tiga) indikator kinerja diperoleh nilai capaian sebesar 107,11, yaitu dengan menjumlahkan ketiga hasil capaian indikator kinerja di bagi jumlah indikator kinerja dalam sasaran 1 atau sama dengan 321,33 dibagi 3.

3.3.1 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator kinerja sasaran yang kedua meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah nilai keterbukaan informasi publik. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang kedua dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2019	Target	% Capaian Kinerja
			Tahun 2019		Tahun 2021		
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	900	900	100%	950	94,73

Indeks indikator kinerja sasaran nilai keterbukaan informasi publik (KIP) pada tahun 2019 mempunyai target 900. Realisasi nilai KIP Tahun 2019 yaitu 900, sehingga ketercapaiannya 100%.

Proses pencapaian target kinerja indikator ini dilaksanakan melalui 3(tiga) program rutin, yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, serta program peningkatan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Bappeda Kota Pekalongan pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja Sasaran
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Capaian
(1)	(2)	(3)
1.	Melebihi/Melampaui Target	2 indikator
2.	Sesuai Target	2 indikator

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu belanja langsung Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.297.807.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 6.295.631.585,- atau sebesar 86,27 %. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Bappeda Kota Pekalongan pada tahun 2019 dapat dilihat pada table 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2019	
			Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan.			
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	587.500.000,-	532.466.950,-	90,63
2	Program Pengembangan Data / Informasi	86.000.000,-	78.670.000,-	91,48
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.904.000.000,-	1.860.907.051,-	97,74
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	250.000.000,-	207.465.000,-	82,99
5	Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah, perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.355.000.000,-	808.002.750,-	59,63
6	Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	370.400.000,-	365.695.000,-	98,73
7	Program Pengkajian dan Penelitian	830.000.000,-	656.601.604,-	79,11
8	Program Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah	710.100.000,-	642.862.250,-	90,63
Total		6.093.000.000,-	5.152.670.605,-	84,57
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	869.900.000,-	850.035.893,-	97,72
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur	205.000.000,-	167.778.487,-	81,84
3	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	129.907.000,-	125.146.600,-	96,34
Total		1.204.807.000,-	1.142.960.980,-	94,87

Sasaran 1 yaitu meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan dengan realisasi belanja langsung yang terendah yaitu 84,57%, sedangkan sasaran ke 2 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik memperoleh realisasi belanja langsung

yang lebih tinggi yaitu sebesar 94,87%. Evaluasi terhadap indikator kinerja adalah membandingkan persentase capaian kinerja sasaran yang diperoleh dengan realisasi anggaran dari 2 sasaran yang menjadi target kinerja Bappeda Kota Pekalongan, sehingga dapat diidentifikasi indikator sasaran mana yang efektif dan efisien kerjanya.

Tabel 3.12
Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Sasaran 1 meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	6.093.000.000,-	5.152.670.605,-	84,57	107,11	18,37
2	Sasaran 2 meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.204.807.000,-	1.142.960.980,-	94,87	100	5,41
	TOTAL	7.297.607.000,-	6.295.631.585,-	86,27	103,55	20,03

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja sasaran 1 dari pagu anggaran sebesar Rp.6.093.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.152.670.605,- atau 84,57%. Sedangkan capai kinerja sasaran tercapai 100,11%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 1 tercapai efisiensi sebesar $(100,11\%/84,57\% - 1) \times 100\% = 18,37\%$.

Sasaran 2 dalam IKU Bappeda yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur dengan indikator sasaran nilai keterbukaan informasi publik (KIP) dengan hasil 900. Indikator nilai KIP di targetkan dengan nilai indeks 900 untuk Tahun 2019, sehingga ketercapaian sasaran 2 sebesar 100%. Ketercapaian kinerja sasaran 2 sebesar 100% dengan realisasi anggaran 94,87, maka dapat dijabarkan dan dievaluasi keberhasilannya. Untuk efisiensi capaian sasaran yang kedua ini sebesar $((100 : 94,87) - 1) \times 100\% = 5,41\%$.

Pencapaian sasaran 1 dan sasaran 2, untuk realisasi anggaran 86,27%, capaian kinerja sasaran 103,55%, sehingga efisiensi dapat dihitung dari realisasi capaian

kinerja di bagi dengan realisasi anggaran di kurangi 1 di kalikan 100%, hasilnya 20,03%.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kota Pekalongan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program dan kinerja sasaran, selain itu juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2019 karena beberapa hal, maka untuk yang ketiga kalinya Rencana Strategis Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dilakukan penyesuaian dan telah menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan ketercapaian 107,11% dengan interpretasi masing-masing indikator, nilai AKIP hasilnya memuaskan dengan nilai 85,09 ketercapaian 100,11%, indikator Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD 100% ketercapaian kinerja 100% dan Indikator persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan 54,45% ketercapainnya 121,22%;
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan nilai KIP 900 ketercapaian 100%.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa ada 2 indikator yang melebihi target dan 2 indikator yang sesuai target yang sudah ditetapkan. Ketercapaian kinerja sasaran masing-masing adalah sasaran 1 sebesar 107,11% dan sasaran 2 sebesar 100% dan jika dirata-rata capaian kinerja sasaran Bappeda sebesar 103,55%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappeda Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2019 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah dicapai dianggarkan melalui Belanja Langsung dan Tidak Langsung Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 10.978.330.000,- (Sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.802.782.068,-(Sembilan milyar delapan ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah) atau sekitar 89,29%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 SiLPA Bappeda Kota Pekalongan sebesar Rp. 1.175.547.932,- (Satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) atau sekitar 10,71%, telah mewujudkan capaian kinerja

untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan 2016-2021.

Pagu belanja langsung Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019 adalah Rp. 7.297.807.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 6.295.631.585,- atau 86,27 %.

Berdasarkan hasil realisasi kinerja sasaran dan keuangan dan dibandingkan target kinerja Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kota Pekalongan efisien mengelola anggaran dalam mewujudkan target kinerja sasaran dengan tingkat efisiensinya adalah $(103,55\%/86,27\% - 1) \times 100\% = 20,03\%$.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bappeda Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam membangun Kota Pekalongan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Bappeda Kota Pekalongan serta langkah ke depan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terus mendorong dan mengimplementasikan sistem dan mekanisme forum perencanaan daerah yang partisipatif, transparansi dan akuntabel serta mengutamakan pelibatan masyarakat secara komprehensif, sehingga dapat menghasilkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan.
2. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur perencana daerah yang berwawasan luas dalam memahami konsep pemerintahan yang baik (*good governance*), desentralisasi dan demokratisasi serta meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
3. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang mengedepankan pembangunan keberlanjutan (*sustainable*) yang didukung dengan data dan informasi bagi penguatan perencanaan daerah dan hasil-hasil penelitian. Serta peningkatan pengelolaan administrasi, data yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan.
4. Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan-permasalahan di bidang bidang pemerintahan, sosial dan budaya, sarana prasarana serta bidang ekonomi secara komprehensif dan terpadu.
5. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan.
6. Penelitian dan Pengembangan lebih diarahkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kota Pekalongan dalam mendukung perencanaan pembangunan, agar tercapai masyarakat yang lebih sejahtera berlandaskan nilai-nilai religiusitas.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Kinerja Bappeda yang sudah baik diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kinerja di masa yang akan datang lebih baik dan lebih baik lagi.

Pekalongan

April 2020

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN



Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19650717 199203 2 014

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

Jabatan : Kepala Bappeda Kota Pekalongan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : M. SAELANY MACHFUDZ, SE

Jabatan : Walikota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 22 November 2019

PIHAK KEDUA,

M. SAELANY MACHFUDZ, SE

PIHAK PERTAMA,

Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
BAPPEDA KOTA PEKALONGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD dan Pemanfaatan Hasil Litbang dalam Perencanaan Pembangunan	Nilai Evaluasi AKIP	85
		Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	100%
		Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	45%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	900

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	869.900.000,-	APBD Kota
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	205.000.000,-	APBD Kota
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	587.500.000,-	APBD Kota APBD Provinsi
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	129.907.000,-	APBD Kota
5	Program Pengembangan Data/Informasi	86.000.000,-	APBD Kota
6	Program Peencanaan Pembangunan Daerah	1.904.000.000,-	APBD Kota
7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	250.000.000,-	APBD Kota

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
8	Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.355.000.000,-	APBD Kota
9	Program Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya	370.400.000,-	APBD Kota
10	Program Pengkajian dan Penelitian	830.000.000,-	APBD Kota
11	Program Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah	710.100.000,-	APBD Kota

Pekalongan, 22 November 2019


 PIHAK KEDUA,
 M. SAELANY MACHFUDZ, SE


 PIHAK PERTAMA,
 Ir. ANITA HERI KUSUMORINI, M.Sc

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA KOTA PEKALONGAN

- Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekalongan
- Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara);
 2. Perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;
 3. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan;
 4. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
 5. Penyelenggaraan teknis dan manajerial untuk peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan;
 6. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 7. Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan rencana anggaran belanja program dan kegiatan (belanja langsung) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET			SUMBER DATA
					2019	2020	2021	
1	Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun n (nilai AKIP pada n-1)	indeks	85	86	87,5	Inspektorat
		Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	(Jumlah program RKPD yang ada dalam RPJMD Tahun N dibagi seluruh program RKPD Tahun N) x 100 %	persen	100	100	100	Bappeda
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Jumlah penelitian yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan dibagi jumlah riset yang dilakukan dalam 1 tahun	persen	45	45	50	Bappeda
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai keterbukaan informasi publik (KIP)	Nilai Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dirilis Dinkominfo pada tahun n (Nilai KIP pada n-1)	indeks	900	950	950	Dinkominfo

Pekalongan, 22 November 2019



Anita Heru Kusumorini
 Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650717 199203 2 014